

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1 Penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah yang mendasar. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia memiliki bentuk yang beragam. Baik perkawinan melalui KUA, pernikahan bawa lari, hingga pernikahan yang sedang trend yaitu nikah siri. Pernikahan

¹Budi Prasetyo, “*Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 6, No. 1, (2017): 135.

²Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, “Dasar-Dasar Perkawinan”, Pasal 2.

yang tidak diregistrasikan disebut dengan sejumlah istilah lain misalnya nikah bawah tangan, nikah siri, yaitu pernikahan yang dilaksanakan berdasar peraturan agama ataupun adat istiadat serta tidak diregistrasikan pada kantor pegawai pencatat nikah. Istilah siri memiliki asal dari bahasa sirra, israr yang artinya rahasia. Nikah siri, berdasar makna katanya, pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi. Dengan demikian jika perkawinan yang hanya berdasar dengan norma agama tentu akan mengakibatkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.³

Adapun dalam melaksanakan suatu perkawinan syarat-syarat yang harus terpenuhi tidak hanya memenuhi syarat agama saja, walaupun didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hal ini mengatur tentang pencatatan perkawinan juga dianggap sebagai syarat yang harus terpenuhi. Pencatatan perkawinan di sini dimaksud untuk membuktikan telah dilaksanakannya suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.

Akan tetapi dalam hubungan meneruskan keturunan tersebut, oleh Allah SWT atau oleh manusia itu sendiri dibuat peraturan, dalam melaksanakan peraturan ini manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar peraturan yang berlaku, atau dengan perkataan lain perkawinan yang hanya berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang sering mengakibatkan lahirnya seorang anak, yaitu anak luar kawin. Anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dengan peristiwa perkawinan yang dilakukan antara suami dengan istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan

³Darda Pasmatusi, “Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi No.46/PUU-VII/2010 Mengenai status anak”, Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, (2017): 2.

“keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak yang sah sejalan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴

Sehingga secara otomatis anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan atau hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan hanya berdasar pada syarat dan rukun agama islam atau akibat hasil dari perkawinan siri yakni kedudukan anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat, mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-haknya seperti hubungan hukum dengan ayahnya, hubungan nasab dengan ayahnya, bahkan si anak tidak mendapatkan nafkah maupun harta warisan dari ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan hukum atau nasab dengan ibunya yang melahirkannya, sehingga anak hasil perkawinan siri dalam kehidupannya sangat terbatas dalam melakukan hak dan kewajiban dengan orangtuanya.

Oleh sebab itu manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak hasil perkawinan siri, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, anak hasil perkawinan siri juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataannya seperti yang dapat dinikmati oleh anak-anak lainnya. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang melahirkannya dan keluarga ibunya.⁵

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

⁴Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 103.

Maka dalam hal ini kedudukan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pasal tersebut dirasa oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” yang menurut para pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁶

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, ayat itu harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 4-5.

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷

Mahkamah Konstitusi menyusun putusan yang cukup mengagetkan banyak pihak, yakni diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tentang hubungan hukum anak luar kawin yang dimana anak tersebut lahir tanpa memiliki kekuatan hukum akibat dari peristiwa perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan. Hal tersebut menimbulkan perdebatan sampai saat ini. Pasalnya, hubungan perdata dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas memiliki makna yang luas. Oleh karena itu putusan tersebut memunculkan pro kontra sejumlah pihak, baik kalangan akademisi, instansi, praktisi hukum, MUI, NU, LSM, dan publik.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut memberi suasana baru bagi penegak hukum dibidang pernikahan di indonesia, meskipun putusan ini memicu polemik di masyarakat. Bagi yang kontra, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kegelisan dan kegundahan pada kalangan umat islam, sebab dianggap melanggar syariat islam, sekaligus merubah tatanan kehidupan sosial umat islam yang berlaku selama ini. Sementara pihak yang setuju, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah mencerminkan keadilan dan perlindungan hak bagi anak. Sedangkan keadilan itu adalah hak bagi setiap manusia termasuk anak-anak. Hal itu selaras berdasar Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PU-VIII/2010, 37.

⁸Muhamad Arifin, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Ahkam, Vol. 5, No.1, (2017): 2.

⁹Khoeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara Agama Dan Perempuan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 50.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan kontroversi di masyarakat. Putusan ini dianggap melegalkan perzinaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zina,¹⁰ yaitu melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. MUI menyatakan, bahwa :

“Anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan)”.

Memang harus dipisahkan secara jelas antara anak hasil pernikahan siri (di bawah tangan) dengan anak hasil zina. Putusan Majelis Ulama Indonesia tersebut di atas hanya menyangkut anak dari hasil hubungan zina. Ketua MUI menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu telah melampui permohonan yang sekedar menghendak pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan sah, meski tidak dicatatkan kepada KUA, menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Di sisi lain menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris. Karena itu ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat berlebihan dan melampui batas. Jika dicerati lebih jauh apa yang diikatakan MUI ada benarnya. Karena MK tidak memisahkan secara jelas apakah anak hasil pernikahan siri atau tidak, maka anak-anak yang lahir di luar pernikahan siri tetap disahkan. Artinya anak hasil hubungan gelap atau perzinaanpun tetap akan disahkan juga. Jika hal ini terjadi dan sampai disahkan DPR, dampaknya akan lebih besar lagi, bisa jadi anak-anak hasil hubungan gelap para pelacur yang tinggal di

¹⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, Tertanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433H-10 Maret 2012.

komplek-komplek prostitusi atau tersebar di jalanan akan menuntut haknya jika kedatangan hamil dengan para pelanggannya.¹¹

Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengakui putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat baik ditinjau dari sisi kemanusiaan dan administrasi negara, tapi niat baik ini bisa jadi justru menjerumuskan pada akhirnya. Sebelum diuji materi, Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.

Argumentasi yang melandasi keputusan ini, antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu. Anak juga berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM). Anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah, menurut jumbuh ulama tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Konsekuensinya, anak yang lahir di luar perkawinan, tidak memiliki hak waris dan perwalian dari ayah biologisnya. Kalau si anak hasil hubungan di luar nikah ini menikah dan bapak biologisnya menjadi wali, maka tidak sah pernikahannya. Oleh karena itu, Muslimat NU mendorong agar dilakukan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas Islam untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam penataannya. Agar terdapat sinergi antara hukum syariat dan hukum legal formal kenegaraan. Karena menimbulkan banyak kesulitan bagi anak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat serta menimbulkan kekacauan nasab.¹²

¹¹A. Khisni, "KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I, No. 3 (2014): 313-314.

¹²Muslimat NU: Putusan MK Soal Anak Luar Nikah Bisa Menjerumuskan

Selanjutnya secara hukum status anak diluar perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nafaqah dan tidak dapat mewaris menjadi ahli waris atau tidak dapat menerima warisan dari ayah dan keluarga ayah biologisnya. Tetapi jika ayah biologisnya ingin anaknya tersebut ingin terjamin kehidupannya di kemudian kelak, maka si ayah biologisnya tersebut dapat memberika wasiat wajibah terhadap anak luar kawin tersebut sebelum si pewaris (ayah biologisnya) meninggal dunia dan bagian wasiat tersebut tidak lebih besar bagian dari harta warisan yang diperoleh oleh anak sah.

Dengan demikian, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Penulis sangat tertarik terhadap beberapa pandangan di KUA Jati Kudus mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 karena di KUA Jati Kudus Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cenderung mengabaikan dan dinilai tidak diterapkan dalam berbagai kasus di KUA Jati Kudus.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sadar bahwa penelitian ini sangat penting untuk diteliti dan dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkat sebuah judul **“Status Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif KUA Jati Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian memiliki fokus penelitian agar dapat memberikan informasi yang jelas sehingga hasilnya akan mudah dipahami. Berdasarkan permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam judul status anak di luar perkawinan studi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 perspektif KUA Jati Kudus akan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar perkawinan. Hal ini berdasarkan pada persoalan yang belum tuntas dan kebijakan tersebut masih menimbulkan pro dan kontra karena beberapa pendapat tidak setuju dengan adanya hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Agar tidak

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/26/lzzyhr-muslimat-nu-putusan-mk-soal-anak-luar-nikah-bisa-menjerumuskan>, diakses tanggal 26 Mei 2021.

terjadi perluasan maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana perspektif KUA di Jati Kudus terhadap status anak diluar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 serta praktek di KUA Jati Kudus terkait status anak diluar perkawinan sesudah adanya putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

C. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang hendak dibahas pada penelitian adalah:

1. Bagaimana status hukum anak diluar perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana status hukum anak diluar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perspektif KUA Jati Kudus terhadap status anak di luar perkawinan jika dilihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 tujuan yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak diluar perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak diluar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif KUA Jati Kudus terhadap status anak di luar perkawinan jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat akademis yang bersifat teoritis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai perspektif KUA Jati Kudus terhadap status anak diluar kawin dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharap dapat memberi telaah atau bahan rekomendasi serta sumbang pemikiran bagi Hukum Keluarga terkhusus mengenai status anak diluar kawin dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi dibedakan kedalam 3 bagian, yakni bagian awal, inti, serta akhir, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagian awal

Pada bagian awal terdiri dari Cover Luar, Cover Dalam, Lembar Pengesahan Proposal, Daftar Isi, Daftar Gambar dan Tabel.

2. Bagian inti

Pada bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang suatu hal yang memiliki sifat mengatur bentuk dan isi skripsi meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang sifatnya teoritis & praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab kedua berisikan kerangka teori, di dalam bab ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu: deskripsi teori menjelaskan gambaran yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian penelitian terdahulu (menguraikan tentang isi penelitian terdahulu dengan tujuan agar tidak ada unsur kesamaan), kerangka berfikir yang berisi tentang teori-teori dari berbagai pakar agar penelitian ini hasilnya lebih terarah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga, berisi terkait metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan. Terdiri atas tiga sub bab meliputi: Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan serta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan yang juga terdapat saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Memuat Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

